SALINAN



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".

4. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
6. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam Modal juga disebut sebagai Pelaku Usaha yang berarti orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu..
11. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing,badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
15. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negera Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
16. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
17. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala daerah.
18. Daerah-daerah tertentu adalah daerah/wilayah kabupaten yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling

memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar.

20. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, kecil.
21. Industri Pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberinilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.
22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
25. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
26. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
27. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission)* yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
28. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
29. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
30. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
31. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
32. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
33. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

34. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
35. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
36. Tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi.
37. Existing adalah kondisi awal atau kondisi yang ada atau keadaan yang terjadi pada saat itu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dimaksudkan untuk menarik Investor dan meningkatkan jumlah investasi dalam rangka menanamkan atau menginvestasikan Modalnya di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi bertujuan untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
h. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan prinsip:

a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. efektif dan efisien.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau Kemudahan investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.
(2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Investor yang memenuhi kriteria:
    a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
    b. menyerap tenaga kerja;
    c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
    d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
    e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
    f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
    g. pembangunan infrastruktur;
    h. melakukan alih teknologi;
    i. melakukan industri pionir;
    j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
    k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;
    l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
    m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah; dan/atau
    n. berorientasi ekspor.

BAB IV
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

(1) Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah;
    b. pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi daerah;
    c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi;
    d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi;
    e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
    f. bunga pinjaman rendah.
(2) Bentuk Kemudahan dapat berbentuk:
    a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal investasi;
    b. penyediaan sarana dan prasarana;
    c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
    d. pemberian bantuan teknis;
    e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 7

Pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) kepada 1 (satu) Investor.
(2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan:
    a. rencana umum penanaman modal daerah atau kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah daerah;
    b. kewenangan daerah; dan
    c. kemampuan daerah.

BAB V
JENIS DAN BIDANG USAHA ATAU KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 9

Jenis Usaha atau Kegiatan yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi meliputi:
a. industri pionir;
b. Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi;
c. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
d. usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan Modalnya;
e. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
f. usaha yang dipersyaratkan dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan jumlah tertentu;
g. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan komoditas dan/atau produk unggulan Daerah;
h. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah;

i. usaha yang berwawasan lingkungan; dan/atau
j. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Industri pioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berlaku bagi usaha dengan kriteria:
a. memiliki keterkaitan usaha yang luas;
b. memberikan nilai tambah yang tinggi;
c. memperkenalkan teknologi baru; dan
d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian.

Pasal 11

Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau koperasi yang memiliki Perizinan Berusaha dengan kriteria:
a. menghasilkan produk yang menjadi ciri khas/keunggulan Daerah; atau
b. berpotensi dalam peningkatan usaha.

Pasal 12

Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berlaku bagi Investor yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan/atau koperasi.

Pasal 13

Ketentuan mengenai Usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan Modalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berlaku bagi Investor dengan kriteria memiliki Modal dengan jumlah tertentu yang ditetapkan, diatur dalam peraturan Wali Kota.

Pasal 14

(1) Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, berlaku bagi Investor yang melaksanakan jenis usaha pada wilayah lokasi sesuai dengan tata ruang wilayah dan usaha pada lokasi perbatasan Daerah.
(2) Pemerintah Daerah dapat mengklasifikasikan Wilayah lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. wilayah maju;
    b. wilayah berkembang; dan
    c. wilayah tertinggal.
(3) Pemerintah Daerah memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi pada Wilayah tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
(4) Klasifikasi Wilayah lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Usaha yang dipersyaratkan dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, berlaku bagi Investor yang mempekerjakan tenaga kerja dengan kriteria jumlah yang ditetapkan, diatur dalam peraturan Wali Kota.

Pasal 16

(1) Usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan komoditas dan/atau produk unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, berlaku bagi usaha yang terbuka Kepemilikan modalnya.
(2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha yang menghasilkan produk yang menjadi ciri khas/keunggulan Daerah.

Pasal 17

Usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf h, berlaku bagi Investor yang memperoleh penyertaan Modal dari Pemerintah.

Pasal 18

Usaha yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, berlaku bagi Investor yang melaksanakan upaya pelestarian lingkungan hidup diantaranya pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan hidup dengan kriteria:

a. melaksanakan pengurangan atau penggantian pemakaian energi fosil untuk alat transportasi, listrik, atau industri menjadi energi baru dan terbarukan; atau
b. melaksanakan perdagangan karbon.

Bagian Kedua

Bidang Usaha atau Kegiatan Investasi Yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

Pasal 19

(1) Bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi merupakan bidang usaha skala prioritas tinggi Daerah.
(2) Bidang usaha skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bidang industri makanan ringan;
    b. bidang industri pertanian;
    c. bidang jasa dan transportasi; dan
    d. bidang perdagangan.
(3) Perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4) Penetapan perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 20

(1) Investor yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan antara lain:
   a. nomor induk berusaha (NIB);
   b. izin usaha;
   c. keterangan dan/atau data yang mendukung kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(3) Ketentuan lebih lanjut ketentuan pokok mengenai tata cara pendelegasian standar operasional prosedur pelaksanaan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

(1) Wali Kota melakukan penilaian atas permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak rekomendasi Tim Verifikasi diterima oleh Wali Kota.

(4) Wali Kota menetapkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

(6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 22

(1) Wali Kota melakukan verfikasi dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Penanam Modal dan menetapkan Keputusan Wali Kota yang sedikitnya memuat:
   a. Nama;
   b. NIB;
   c. NomorPokok Wajib Pajak;
   d. Alamat;
   e. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
   f. Perizinan Berusaha;
   g. Lokasi Proyek;
   h. Jumlah Tenaga Kerja;
   i. BentukInsentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
   j. Hak dan Kewajiban Investor;

(2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak rekomendasi Tim Verifikasiditerima oleh Wali Kota.

(3) Bupati mendelegasikan kewenangan:
   a. Pelaksanaan verifikasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanaman Modal; dan
   b. Pelaksanaan penetapan Keputusan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Kepala

Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

(4) Penyelenggaraan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan secara elektronik melalui sistem teknologi informasi yangdapat diintegrasikan pada SistemOSS Berbasis Resiko.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi, pendelegasian wewenang,dan penyelenggaraan Pemberian Insentif dan/atau KemudahanInvestasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2) dan ayat (3), serta standar operasional prosedur pelaksanaan permohonan Pemberian Insentif dan/atau KemudahanInvestasi, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 23

(1) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Investor paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Investor penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

(3) Dalam hal pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan perpanjangan sebanyak 1 (satu) kali.

BAB VIII
PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 24

(1) Investor penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi harus menyampaikan laporan kepada DPMPTSP minimal 1 (satu) tahun sekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perkembangan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

(3) Dalam hal Investor tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberhentikan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Pasal 25

(1) DPMPTSP melaporkan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Wali Kota.

(2) Laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. data Penerima Insentif dan/atau Penerima Kemudahan Investasi;
b. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang diberikan;
c. eksisting penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
d. Laporan hasil Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, paling lama 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 26

Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 27

(1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
(3) Hasil evaluasi dapat berbentuk rekomendasi penambahan atau pengurangan bidang usaha atau bentuk insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang diberikan.
(4) DPMPTSP menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 28

Wali Kota dapat melakukan peninjauan kembali Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi apabila berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, penerima Insentif dan/atau Penerima Kemudahan Investasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan/atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;
b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modal.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada DPMPTSP.

Pasal 30

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal.
(2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN DALIMUNTHE

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 25 Maret 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAM RAMBE

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN,PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-43.2024)